



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hasbi bin Alm Ali Bismi;
Tempat Lahir : Paya Peunaga;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/5 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmadi Mahmud, S.H. dkk, advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBI BIN ALM. ALI BISMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan)*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar handuk mandi warna abu-abu
Dikembalikan kepada Saksi korban Rukmini Binti alm Nasaruddin
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hasbi Bin alm Ali Bismi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Hasbi Bin alm Ali Bismi sedang berada dirumah yang bersebelahan dinding dengan rumah saksi korban Rukmini Binti alm Nasaruddin di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, terdakwa masuk ke kamar mandi untuk Buang Air Besar (BAB) dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam milik terdakwa diatas dinding pembatas antara kamar mandi rumah terdakwa dengan rumah saksi korban Rukmini dan pada saat terdakwa meletakkan handphone dalam keadaan merekam/memvideokan dan arahnya kedalam kamar mandi saksi korban Rukmini, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah untuk memberi umpan kambing,
- Bahwa sekira pukul 17.15 korban masuk ke kamar mandi korban yang berada disebelah kamar mandi terdakwa dan saksi korban masuk ke kamar mandi dengan membawa selembar handuk warna abu-abu setelah masuk ke kamar mandi dan meletakkan handuk lalu saksi korban membuka pakaian milik korban, mencuci muka, menggosok gigi dan mandi sambil memakai sabun dan menggosok badannya, tanpa sengaja korban melihat keatas tembok pembatas kamar mandi ada 1 (satu) unit Handphone diletakkan diatas tembok sehingga korban merasa terkejut dan segera memakai handuk dan keluar untuk menelpon suami korban saksi Isnaini Bin H. Kudus namun suami korban belum mengangkat panggilan telepon sehingga korban kembali ke kamar mandi dan melihat handphone tersebut masih ada diatas tembok kamar mandi dan karena merasa curiga saksi langsung memastikan bahwa arah kamera ke kamar mandi atau tidak dan ternyata ada pantulan cahaya layar keatas seng, kemudian korban mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan membawa ke kamar dan memeriksa handphone tersebut dan benar ternyata ada rekaman saat saksi korban sedang mandi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



tanpa busana didalam handphone tersebut dengan durasi lebih kurang 6 (enam) menit, selanjutnya korban menelpon kembali suami korban yang berdinis di Denpom IM/2 Meulaboh dan tidak lama kemudian suami korban pulang dan korban menunjukkan rekaman didalam handphone kepada suami korban.

- Bahwa pada saat terdakwa sudah berada kembali dirumahnya, terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mengambil Handphoe milik terdakwa dan melihat bahwa handphone milik terdakwa sudah tidak ada lagi diatas dinding pembatas kamar mandi, lalu saat terdakwa keluar rumah untuk mengambil alat tangkap udang, terdakwa dipanggil oleh saksi Isnaini Bin H. Kudus dan mengatakan kepada terdakwa "PAK IKUT SAYA SEBENTAR KE KANTOR ADA PERLU" dan setibanya dikantor DenPOM IM/2 Meulaboh ditanya oleh saksi Isnaini "BAPAK TAHU KESALAHAN BAPAK?" kemudian terdakwa menjawab "ENGGAK, YANG SAYA TAHU HP SAYA ENGGAK ADA LAGI DI KAMAR MANDI. Saksi Isnaini lanjut bertanya"APA MAKSUD DAN TUJUAN BAPAK MEREKAM?" terdakwa menjawab "TUJUAN MEREKAM VIDEO TERSEBUT KARENA MUKA KORBAN RUKMINI MIRIP DENGAN MANTAN PACAR SAYA" dan terdakwa meminta maaf kepada suami korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Johan Pahlawan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Hasbi Bin alm Ali Bismi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



menyimpang, Kekerasan seksual, Masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau Pornografi anak”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Hasbi Bin alm Ali Bismi sedang berada dirumah yang bersebelahan dinding dengan rumah saksi korban Rukmini Binti alm Nasaruddin di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, terdakwa masuk ke kamar mandi untuk Buang Air Besar (BAB) dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam milik terdakwa diatas dinding pembatas antara kamar mandi rumah terdakwa dengan rumah saksi korban Rukmini dan pada saat terdakwa meletakkan handphone dalam keadaan merekam/memvideokan dan arahnya kedalam kamar mandi saksi korban Rukmini, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah untuk memberi umpan kambing,
- Bahwa sekira pukul 17.15 korban masuk kekamar mandi korban yang berada disebelah kamar mandi terdakwa dan saksi korban masuk ke kamar mandi dengan membawa selembar handuk warna abu-abu setelah masuk ke kamar mandi dan meletakkan handuk lalu saksi korban membuka pakaian milik korban, mencuci muka, menggosok gigi dan mandi sambil memakai sabun dan menggosok badannya, tanpa sengaja korban melihat keatas tembok pembatas kamar mandi ada 1 (satu) unit Handphone diletakkan diatas tembok sehingga korban merasa terkejut dan segera memakai handuk dan keluar untuk menelpon suami korban saksi Isnaini Bin H. Kudus namun suami korban belum mengangkat panggilan telepon sehingga korban kembali kekamar mandi dan melihat handphone tersebut masih ada diatas tembok kamar mandi dan karena merasa curiga saksi langsung memastikan bahwa arah kamera ke kamar mandi atau tidak dan ternyata ada pantulan cahaya layar keatas seng, kemudian korban mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan membawa kekamar dan memeriksa handphone tersebut dan benar ternyata ada rekaman saat saksi korban sedang mandi tanpa busana didalam handphone tersebut dengan durasi lebih kurang 6 (enam) menit, selanjutnya korban menelpon kembali suami korban yang berdinasi di Denpom IM/2 Meulaboh dan tidak lama kemudian suami korban pulang dan korban menunjukkan rekaman didalam handphone kepada suami korban.
- Bahwa pada saat terdakwa sudah berada kembali dirumahnya, terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mengambil Handphoe milik terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



dan melihat bahwa handphone milik terdakwa sudah tidak ada lagi di atas dinding pembatas kamar mandi, lalu saat terdakwa keluar rumah untuk mengambil alat tangkap udang, terdakwa dipanggil oleh saksi Isnaini Bin H. Kudus dan mengatakan kepada terdakwa "PAK IKUT SAYA SEBENTAR KE KANTOR ADA PERLU" dan setibanya di kantor DenPOM IM/2 Meulaboh ditanya oleh saksi Isnaini "BAPAK TAHU KESALAHAN BAPAK?" kemudian terdakwa menjawab "ENGGAK, YANG SAYA TAHU HP SAYA ENGGAK ADA LAGI DI KAMAR MANDI. Saksi Isnaini lanjut bertanya "APA MAKSUD DAN TUJUAN BAPAK MEREKAM?" terdakwa menjawab "TUJUAN MEREKAM VIDEO TERSEBUT KARENA MUKA KORBAN RUKMINI MIRIP DENGAN MANTAN PACAR SAYA" dan terdakwa meminta maaf kepada suami korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Johan Pahlawan dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rukmini binti Alm Nasaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena ada kejadian rekaman video atas Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa, Saksi sebagai tetangga Terdakwa yang baru sampai di Kabupaten Aceh Barat selama lebih kurang 4 (empat) bulan karena tugas yang dilaksanakan oleh suami Saksi;
 - Bahwa rumah Saksi bersebelahan dinding dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Suak Indra Puri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Saksi tepatnya dikamar mandi yang beralamat Gampong Suak Indra Puri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang pada saat itu Saksi sedang menggosok badan, lalu kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit handphone yang berada di atas plafon yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



masih dalam bentuk papan yang masih renggang-renggang, Saksi merasa sangat terkejut lalu segera memakai handuk lalu keluar dan kemudian mengambil handphone milik Saksi dan menelepon dan Saksi mengambil foto keadaan dan posisi handphone yang berada diatas plafon kayu tersebut, lalu kemudian Saksi memastikan arah kamera tersebut apakah ke kamar mandi yang sedang Saksi mandi atau tidak lalu Saksi melihat ada pantulan cahaya layar ke atas seng kemudian Saksi mengambil handphone tersebut dan membawa ke kamar dan memeriksa handphone tersebut dan benar ternyata ada rekaman saat Saksi sedang mandi tanpa busana di dalam handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon suami Saksi yang sedang berdinasi di Kantor Polisi Militer (Denpom IM/2) Aceh Barat, namun awalnya suami Saksi belum mengangkat telepon Saksi, kemudian Saksi menelepon Kembali suami Saksi lalu menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada Saksi, kemudian suami Saksi datang bersama Anggota POM lainnya, lalu Suami Saksi mengajak Terdakwa ke Kantor suami Saksi;
- Bahwa saat ditanyai oleh suami Saksi, Terdakwa mengatakan terobsesi dengan mantan Terdakwa yang mirip dengan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa trauma yang sangat mendalam akibat kejadian itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru lebih kurang 4 (empat) bulan karena suami Saksi baru pindah tugas ke Meulaboh;
- Bahwa rumah yang ditempati Saksi milik Terdakwa yang disewakan kepada Saksi;
- Bahwa posisi kamera dalam keadaan terletak diatas plafon kayu;
- Bahwa perlakuan Terdakwa sangat baik selama Saksi dan Suami Saksi berada di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang nangguk udang;
- Bahwa yang tinggal dirumah hanya Saksi dan Suami Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada suami Saksi Terdakwa melakukannya baru kali ini;
- Bahwa handphone tersebut diletakkan dan diletakkan dikayu penyanggah uang ada di atap tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak berbusana lagi didalam video tersebut;
- Bahwa saat Saksi melihat video tersebut tidak ada ada orang lain yang melihatnya;



- Bahwa kamar mandi rumah Saksi berdempetan dan satu dinding dengan kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa yang minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung ada pantulan cahaya dari arah kamera tersebut;
- Bahwa Saksi memakai handuk dan kemudian mengecek handphone dan apa yang ada didalam handphone tersebut dan ternyata benar bahwa didalam handphone itu ada video Saksi, baru kemudian Saksi menelepon dan memberitahu suami Saksi;
- Bahwa Saksi saling berbagi makanan dengan istri Terdakwa, karena Saksi melihat istri Terdakwa sedang dalam keadaan sakit dan Saksi bersama dengan suami Saksi telah menganggap keluarga Terdakwa sebagai Saudara Saksi dan suami Saksi bahkan Saksi belum mau makan sebelum istri Terdakwa belum makan;
- Bahwa yang mengetahui video tersebut adalah suami saksi dan beberapa orang kantor suami Saksi, serta Kepala Lorong dan Ketua Pemuda tempat Saksi tinggal;
- Bahwa hanya ada video Saksi yang sedang mandi tanpa busana dan foto Terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk apa Terdakwa merekam Saksi;
- Bahwa Saksi ingin pindah rumah ke tempat lain namun belum bisa karena faktor ekonomi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Isnaini Bin H. Kudus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait ada kejadian menyangkut dengan rekaman video terhadap istri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 17.45 WIB, awalnya Saksi sedang piket di Kantor Polisi Militer IM/2, kemudian Saksi ditelepon oleh istri Saksi sebanyak 2 kali namun Saksi belum sempat mengangkatnya dan kemudian ditelepon lagi oleh istri Saksi dan Saksi bertanya "ada apa dek?"kemudian istri Saksi menjawab "Bang, saya ada masalah dirumah, Pak Hasbi merekam saya mandi, dan Hpnya sudah saya ambil", kemudian Saksi langsung pulang dan saat sampai dirumah Saksi masuk kedalam rumah dan melihat video



tersebut dan benar orang yang ada dalam video tersebut adalah istri Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi menemui keluar dan menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Kantor Saksi berdinan dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "bapak tahu apa kesalahan Bapak" Terdakwa menjawab "tidak, yang saya tahu Hp saya sudah hilang dan tidak mengakuinya lalu Saksi mengatakan "Bapak jujur saja, baru kemudian Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah merekam istri Saksi yang sedang mandi yang menurut Terdakwa karena mirip mantan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perlakuan Terdakwa dan keluarganya sangat baik, bahkan Saksi dan istri Saksi telah menganggap Terdakwa dan keluarganya sebagai orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perekaman video terhadap istri Saksi;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, namun karena menyangkut dengan kehormatan dan martabat Saksi dan keluarga, perkara ini dapat diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi mengalami trauma yang mendalam akibat kejadian tersebut dan ingin pindah rumah kontrakan;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada istri Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengontrak rumah Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan sekarang tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lagi;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi mengalami trauma yang mendalam akibat kejadian tersebut dan ingin pindah rumah kontrakan;
- Bahwa tidak ada lagi video yang ditemukan selain dari rekaman video istri Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ingin pindah rumah ke tempat lain namun belum bisa karena faktor ekonomi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Diah Pratiwi, S.Psi Binti Supardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Psikolog sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;



- Bahwa Ahli dihadirkan terkait dengan adanya rekaman video yang dialami oleh korban;
- Bahwa oleh karena korban sudah dewasa, maka Ahli menggunakan metode interview (wawancara) secara mendalam dengan cara mendengar apa yang dikatakan oleh korban;
- Bahwa saat melakukan interview, Ahli menemukan dan melihat korban masih dalam kondisi syok dan masih menangis pada saat itu, dan kondisi seperti itu membuat korban masih dalam keadaan syok dan trauma;
- Bahwa korban harus mendapatkan dan memerlukan support psikologis sehingga dapat menenangkan dan mengembalikan semangat korban walaupun tidak menghilangkan rasa trauma secara total;
- Bahwa trauma dapat sewaktu-waktu terjadi ketika melihat orang, bentuk, kejadian yang sama yang dilihat dan dialami korban, maka trauma tersebut akan kembali datang;
- Bahwa korban mengalami trauma sedang memberatkan;
- Bahwa adapun faktor merekam orang mandi antara lain yaitu untuk kebutuhan seks yang tidak terpenuhi sehingga membuat seseorang untuk mengintip, merekam dan hal lain untuk memuaskan kebutuhannya, namun yang dilakukan tersebut hal tidak dianjurkan dan merupakan cara yang salah;
- Bahwa kalau pelecehan yang dilakukan oleh orang yang dikenal adanya rasa kecewa di ikuti dengan rasa trauma, sedangkan pelecehan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal adanya rasa takut dan rasa trauma yang mendalam;
- Bahwa rasa trauma bisa terulang kembali ketika ada seseorang yang mengingatkan tentang hal-hal yang telah dilalui, melihat orang yang sama, baju, tempat, bau yang sama dan hal lain yang membuat korban mengingat kembali kejadian tersebut, maka langkah yang dilakukan adalah menjauhkan korban dari lingkungan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa trauma tersebut tidak bisa disembuhkan, kemungkinan bisa disembuhkan dengan terapi khusus namun tidak menjamin 100% trauma tersebut dapat disembuhkan;
- Bahwa perilaku dan hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan seks tersebut tidak dapat disembuhkan karena orang tersebut menganggap itu bukan penyakit;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah Terdakwa mengalami gangguan jiwa atau tidak karena Ahli tidak melakukan interview terhadap Terdakwa, namun



secara tidak langsung Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa, karena Terdakwa merekam video untuk memenuhi kebutuhan seks Terdakwa;

- Bahwa korban mengalami trauma yang sangat mendalam, karena dialami langsung oleh korban;
- 2. Ahli Muslim, M. Infotech Bin Amiren di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dipanggil ke persidangan karena ada kejadian tentang rekaman video terhadap orang yang sedang mandi;
 - Bahwa dibidang Informasi Transaksi Elektronik (ITE);
 - Bahwa Ahli mendapatkan cerita dari Penyidik Polri bahwa Handphone yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, namun Ahli tidak melihat langsung apa yang terdapat didalam Handphone tersebut;
 - Bahwa untuk melihat hasil rekaman video tersebut asli atau tidak dengan cara klik kanan pada video tersebut, lalu klik properties dan lihat nama rekaman yang diikuti dengan nama handphone rekaman, jika terdapat nama handphone yang merekam tersebut maka video tersebut asli;
 - Bahwa video yang dihapus dapat dikembalikan lagi, namun jika sudah dibersihkan pada data penyimpanannya maka videonya tidak dapat dilihat lagi;
 - Bahwa Ahli tidak melihat isi handphone tersebut, namun hanya diminta pendapat tentang perbuatan hukum keaslian video tersebut;
 - Bahwa file elektronik disebut sebagai informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik merupakan file elektronik yang disebar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pemeriksaan Psikologis tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Diah Pratiwi S.Psi. Psikolog dari *Confident Psycho Consultant*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan merekam video dikamar mandi;
- Bahwa Terdakwa merekam pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, lebih kurang pukul 16.30 Wib, Terdakwa merekam video terhadap korban yang terjadi di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa kekamar mandi rumah Terdakwa yang satu dinding dengan kamar mandi Korban, lalu kemudian Terdakwa meletakkan



handphone milik Terdakwa dicelah papan yang ada diatas kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa keluar karena ingin mencari dan memberi umpan kambing;

- Bahwa Terdakwa meletakkan handphone sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Korban masuk, namun Terdakwa mendengar suara air;
- Bahwa Terdakwa belum melihat video hasil rekamannya tersebut dan belum dilihat oleh orang lain;
- Bahwa yang pertama kali melihat video tersebut adalah korban;
- Bahwa Terdakwa baru sekali telah merekam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa merekam karena korban mirip dengan mantan Terdakwa saat menjadi sopir mobil ke Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam korban mandi adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya meletakkan handphone Terdakwa diatas celah papan yang ada dikamar mandi, lalu Terdakwa keluar dan tidak mengetahui kapan korban masuk ke kamar mandi, Terdakwa hanya mendengar suara air;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara air saat Terdakwa meletakkan handphone Terdakwa;
- Bahwa kamar mandi disebelah tidak bisa di intip karena di dinding tembok;
- Bahwa korban sudah lebih kurang sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang merekam video adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui suami korban bekerja;
- Bahwa sasaran rekaman video Terdakwa adalah korban;
- Bahwa yang ada dirumah korban adalah korban dan suami korban;
- Bahwa Istri Terdakwa masih ada dan dalam keadaan sakit kaki, hubungan Terdakwa dan istri Terdakwa harmonis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa rumah tersebut milik pribadi mertua Terdakwa dan yang menjadi tanggung jawab terhadap rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ada celah papan diatas kamar mandi tersebut karena belum dibuat plafonnya;
- Bahwa yang memegang handphone Terdakwa jika berada dirumah dipegang oleh istri dan anak Terdakwa;



- Bahwa jika berhasil direkam, video tersebut ingin ditonton sendiri oleh Terdakwa lalu dihapus dan tidak ingin mengambil keuntungan dari hasil rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar handuk mandi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, lebih kurang pukul 16.30 Wib, Terdakwa merekam video korban Rukmini yang sedang mandi di rumah Rukmini di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa merekam setelah mendengar ada suara air di dalam kamar mandi korban;
- Bahwa korban merekam dengan cara meletakkan handphone milik Terdakwa yaitu Redmi warna hitam pada celah papan di kamar mandi korban dalam posisi tidur kamera menghadap ke bawah;
- Bahwa kamar mandi Terdakwa dan korban bersebelahan dan ada celah papan di atas pembatasnya;
- Bahwa setelah selesai mandi, korban melihat ada handphone yang sedang dalam posisi menyala mengarah ke arah korban lalu korban mengambil handphone tersebut dan melihat handphone tersebut sedang dalam posisi merekam dan telah merekam korban yang sedang mandi dan tidak berbusana;



- Bahwa tujuan Terdakwa merekam korban adalah karena ingin melihat Terdakwa mandi dan karena wajah korban mirip mantan pacar Terdakwa serta untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk disebarluaskan;
- Bahwa korban sudah menyewa rumah selama 4 (empat) bulan kepada Terdakwa dan sudah menganggap Terdakwa sebagai orang tua;
- Bahwa korban tidak menyangka, Terdakwa tega berbuat seperti itu terhadap korban;
- Bahwa korban mengalami trauma dan tidak ingin tinggal ditempat tersebut namun belum bias pindah dikarenakan faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (recht person), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Hasbi bin Alm Ali Bismi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in



persona) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi atas dua bagian yaitu sub unsur bersifat subjektif yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan dan sub unsur yang bersifat objektif yaitu pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa kedua bagian unsur tersebut masing-masing bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub unsur dari tiap bagian tersebut terpenuhi maka sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan mengenai sub unsur-unsur perbuatan sebagaimana di atas maka Majelis akan mengambil definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi yaitu menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat yaitu menciptakan, mengerjakan sesuatu namun dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak adalah membuat sesuatu menjadi banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggandakan adalah memperbanyak serupa dengan aslinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan adalah menyiarkan kemana-mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan adalah memberitahukan kepada umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengimpor adalah memasukkan sesuatu objek dari luar ke dalam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengekspor adalah mengirim sesuatu objek dari dalam ke luar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diambil atau dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperjualbelikan adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan sesuatu atau mencadangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara eksplisit adalah secara gamblang, terang dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, lebih kurang pukul 16.30 Wib,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merekam video korban Rukmini yang sedang mandi tanpa berbusana di rumah Rukmini di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan cara meletakkan handphone milik Terdakwa yaitu Redmi warna hitam pada celah papan di kamar mandi korban dalam posisi tidur kamera menghadap ke bawah sehingga menghasilkan rekaman video korban Tukmini yang sedang mandi dan tidak berbusana di dalam handphone Redmi warna hitam milik Terdakwa dan rekaman video tersebut akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa izin dari korban dan rekaman yang mengandung video korban yang sedang mandi dan tidak berbusana termasuk ke dalam muatan pornografi yang mengandung ketelanjangan dan hal tersebut sangat bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat, dengan demikian unsur memproduksi pomografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar handuk mandi warna abu-abu merupakan milik Saksi korban Rukmini binti Alm Nasaruddin dan tidak berkaitan dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada Saksi Rukmini binti Alm Nasaruddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan video korban ada dalam handphone tersebut sehingga dikhawatirkan akan tersebar baik sengaja maupun tidak disengaja dikemudian hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi bersifat kumulatif atau alternatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa apakah pidana penjara, pidana denda atau pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa korban beserta suami baru berpindah tugas ke Meulaboh dan menyewa bagian rumah dari Terdakwa dan telah menempati selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan telah membayar sewa kepada Terdakwa namun korban yang sudah menganggap Terdakwa sebagai orang tuanya sendiri tidak menyangka Terdakwa tega melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa korban merasa trauma dan berdasarkan pendapat Ahli bahwa trauma korban dapat disembuhkan secara perlahan dengan pindah dari rumah tersebut (lokasi kejadian) namun korban dan suami karena faktor ekonomi tidak punya cukup uang untuk pindah dan korban dan suami yang juga seorang Prajurit TNI juga baru saja ditugaskan di Meulaboh;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan faktor-faktor di atas, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim harus mempertimbangkan dampak psikis yang dialami oleh korban dan ada tidaknya suatu relasi kuasa dalam setiap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban dan pendapat ahli, bahwa korban mengalami trauma namun tidak dapat pindah rumah, mengingat suami korban juga baru dipindahkan ke Meulaboh dan korban menyewa rumah kepada Terdakwa maka cukup adil bagi korban agar Terdakwa dihukum pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini dan mengingat Terdakwa juga bukan orang yang mampu membayar pidana denda, maka pidana penjara yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan dijatuhkan tanpa pidana denda dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik lingkungan dan daerah Aceh Barat;
- Terdakwa sudah dianggap orang tua sendiri oleh keluarga korban;
- Korban selalu mengurus isteri Terdakwa yang sedang sakit namun dibalas dengan perbuatan tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi bin Alm Ali Bismi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk mandi warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Saksi Rukmini binti Alm Nasaruddin
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam beserta video rekaman korban;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., dan Arief Rachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Armaja